



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SILAT HILIR

Jalan: PangeranAchmadNomor 04 KodePos 78773
Email: kecamatan.silathilir@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 500.12.2/24/K.SLH/EKBANG

Permohonan Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi Di Desa
Pangeran , Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu

- Dasar** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengguna Menara Bersama Telekomunikasi;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
- Mempertimbangkan** a. Bahwa pada saat ini masyarakat di Desa Pangeran, Kecamatan Silat Hilir sangat membutuhkan jaringan telekomunikasi dengan kualitas yang baik.
b. Bahwa jumlah pelayanan masyarakat di Desa Pangeran, Kecamatan Silat Hilir terhadap pengguna layanan telekomunikasi sangat memadai, sehingga perlu juga diimbangi dengan ketersediaan jaringan telekomunikasi dengan kualitas yang baik.
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi Kepala Desa Pangeran Nomor: 400.6.2.3/009/DS-PGRN/PEM/2025, tertanggal 16 Januari 2025 perihal Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi PT.Solusi Tunas Pratama STP.
2. Bukti Penerimaan Pemberitahuan (Persetujuan Warga dalam Radius)
3. Surat Permohonan Rekomendasi Nomor: 368/VII-STP/2023, Perihal Permohonan Rekomendasi

MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA:

Nama : Jeanette Tankiriwang
Jabatan : Senior Project Manager
Perusahaan : Pt. Solusi Tunas Pratama (STP)
Alamat : Dimenara BCA, Lantai 55, Jl. M.H Thamrin No 1 Jakarta
10310, Indonesia Provinsi DKI Jakarta

Pada prinsipnya Pemerintah Kecamatan Silat Hilir tidak berkeberatan atas permohonan dari pihak pemohon untuk mendapatkan rekomendasi ini dan selanjutnya pemohon dapat melaksanakan proses administrasi dan pelaksanaan pekerjaannya selanjutnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemohon berkewajiban memenuhi Administrasi yang diperlukan untuk persyaratan perizinan PBG dan/atau administrasi lainnya yang berkaitan dengan pembangunan Menara Telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
2. Data Lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi sebagai berikut:
Site ID/site Name : KAL-WKL-0220-I-B/DSPANGERAN_PL
Alamat : Dusun Rejosari I, RT 003 RW 002, Desa Pangeran, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat
Koordinat : Longitude: 111.775220° Latitude: 0.4325610°
Ketinggian : SST 70 M + Extend pedestal 1m
Luas Lahan : 12m x 12m = 144m² + Akses Jalan 50m x 3 m = 150 m²
3. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi sesuatu dan lain hal yang tidak diinginkan yang bersumber dan/atau disebabkan oleh pihak pemohon, maka pemohon bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.
4. Rekomendasi ini hanya diberikan untuk keperluan sebagaimana tersebut di atas dan tidak berlaku untuk lokasi/alamat lain, serta keperluan dan/atau kepentingan lainnya.
5. Surat rekomendasi ini dibuat sebagai syarat kelengkapan administrasi permohonan pengajuan perizinan PBG dan apabila pihak pemohon melakukan penyimpangan dan/atau ingkar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan surat rekomendasi ini, maka rekomendasi ini tidak berlaku dan dicabut sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini di buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Silat, 16 Januari 2025

Camat Silat Hilir,

EDY SUHARTA, S.E., M.M

Pembina IV/a

NIP.19751128 200701 1 015